

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan mereka berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi, sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum, merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengurus urusan pemerintahan mereka, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah yang mengatur hal-hal strategis di daerah tersebut.¹

Selain itu, UUD 1945 juga mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B. Salah satu daerah yang mendapat otonomi khusus tersebut adalah Provinsi Aceh, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

¹ Basri Effendi, 2020, Kanun Jurnal Ilmu : Capaian Proglam Legislasi Aceh, Vol. 22, No. 2, Hal. 198

Aceh (UUPA). Dengan demikian, Aceh memiliki kedudukan istimewa yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri dan sesuai dengan budaya dan hukum adatnya.²

Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekkah" karena identitasnya yang sangat erat dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam pepatah bijak Aceh yang mengatakan, “Hukom ngon adat han jeuet cre, lagee zat ngon sifeut” (Hukum Islam dengan adat istiadat tidak bisa terpisah, bagai zat dengan sifat). Oleh karena itu, Aceh memiliki lembaga-lembaga yang berfungsi menjaga pelaksanaan hukum adat dan syariat Islam, seperti Majelis Ulama Aceh (MUA), Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), serta Majelis Pendidikan Daerah (MPD) (Kewenangan Lembaga Adat antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe, 2020).³

Dalam Islam, posisi dan kewenangan seorang pemimpin diatur dengan sangat jelas. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4:59):⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

² Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

³ Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020, Hal. 2.

⁴ Al-Qur’an Surah An-Nisa (4:59)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat Muslim wajib untuk menaati pemimpin yang sah yang memerintah berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sangat relevan dengan posisi Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat yang harus memimpin berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan norma adat yang berlaku di Aceh.

Namun, dalam perjalanan sejarah Aceh pasca-konflik, muncul kebutuhan untuk menciptakan lembaga baru yang dapat merangkul dan mempersatukan masyarakat Aceh. Lembaga yang dimaksud adalah Wali Nanggroe. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Hasan Tiro dalam proklamasi Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977, dan kemudian diadopsi sebagai bagian dari kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga ini, maka dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe harus diatur dengan Qanun, yang menjadi produk hukum daerah di Aceh.⁵ Meski demikian, pembentukan Qanun tersebut sempat mengalami penolakan dan perdebatan, serta baru mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada periode 2009-2014. Sehingga, meskipun hingga saat ini rancangan Qanun tersebut

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

belum mendapat pengesahan penuh, konsep Lembaga Wali Nanggroe tetap menjadi topik penting dalam kajian politik Aceh.⁶ Lembaga Wali Nanggroe merupakan sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan juga sebagai pemangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan.

Qanun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, merupakan salah satu produk hukum yang memiliki kekuatan yuridis yang setara dengan undang-undang. Pembentukan Qanun Aceh melibatkan dua lembaga negara utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. Keberadaan Qanun bertujuan untuk menjalankan otonomi khusus di Aceh, dan dalam hal ini, Qanun juga mengatur kedudukan dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh.⁷

Lembaga Wali Nanggroe sendiri diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestari kehidupan adat dan

⁶ Al-Chaidar. (1999). *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Madani Press. hlm 143

⁷ Beberapa terminologi Lembaga Wali Nanggroe dalam penelitian ini sengaja ditulis dengan "(Lembaga) Wali Nanggroe". Hal ini berangkat dari kesan yang timbul dari berbagai macam perdebatan tentang tema ini. Ada semacam kesenjangan antara substansi yang ingin diwujudkan, dengan yang materi yang diperdebatkan. Dalam perdebatan yang melibatkan banyak pihak, tampak lebih mengarah pada Wali Nanggroe dalam konteks personal (individual), padahal substansi yang ingin diwujudkan adalah Lembaga Wali Nanggroe, sehingga titik tekannya terletak pada Wali Nanggroe secara dalam konteks kelembagaan, bukan pada persoalannya.

budaya. Dalam konteks ini, Wali Nanggroe bukan hanya seorang tokoh individual, melainkan bagian dari Lembaga Wali Nanggroe yang memiliki peran simbolis, kultural, dan dalam beberapa aspek, kewenangan administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 UUPA, Lembaga Wali Nanggroe memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal Aceh.⁸

Namun, meskipun Lembaga Wali Nanggroe memiliki kedudukan yang kuat dalam tatanan sosial dan budaya Aceh, kewenangannya sering dipertanyakan. Lembaga ini bukan bagian dari eksekutif atau legislatif, tetapi dalam beberapa aspek, kewenangannya mencakup kedua lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Lembaga Wali Nanggroe berfungsi dalam sistem pemerintahan Aceh, terutama dalam hal legislative serta HTN Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 mengatur beberapa kewenangan yang pada umumnya dimiliki oleh lembaga eksekutif dan legislatif, yang menyebabkan posisi Lembaga Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh menjadi ambigu.⁹

Islam juga mengajarkan pentingnya adil dalam setiap keputusan dan tindakan seorang pemimpin. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka." (HR. Al-Hakim)

Hadits ini mengingatkan bahwa pemimpin seharusnya bertindak sebagai pelayan bagi rakyatnya, yang mencakup kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan. Konsep ini dapat diterapkan pada Wali Nanggroe, yang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam hal sosial, budaya, maupun legislatif.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh dalam Hukum Tatanegara Indonesia**". Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem hukum tatanegara Indonesia, serta bagaimana kedudukan lembaga ini dalam kerangka otonomi khusus Aceh yang diatur oleh UUPA.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan memberikan beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan deskripsi yang sudah di gambarkan pada latar belakang masalah di atas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan legisasi wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia?

¹⁰ Hadits: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka." (HR. Al-Hakim)

2. Bagaimana kewenangan legislasi wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia. Secara signifikan, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui kedudukan legislasi wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia.
2. Mengetahui kewenangan legislasi wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan sebagai:
 - a. Memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang kedudukan dan kewenangan legislasi wali nanggroe dalam HTN Indonesia
 - b. Memperkaya khazanah teori hukum, terutama dalam kajian hukum tatanegara yang berkaitan dengan otonomi khusus dan lembaga-lembaga adat yang berperan dalam proses legislasi di daerah istimewa
 - c. Memperluas pemahaman mengenai interaksi antara hukum adat, hukum islam dan hukum negara

2. Secara Praktis:

- a. Bagi masyarakat Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat Aceh mengenai peran dan kedudukan legisasi wali naggroe, serta kewenangan yang dimilikinya dalam HTN Indonesia. Mengingat Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dengan lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam UUPA. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana keberadaan lembaga seperti Wali Nanggroe tidak hanya berdampak pada kebijakan lokal, tetapi juga dapat menjadi model dalam pengelolaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik budaya dan agama yang kuat seperti Aceh.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai dinamika politik dan hukum di Aceh, terutama terkait dengan lembaga adat dan kewenangan yang dimilikinya dalam sistem legislasi. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk menggali lebih dalam aspek sejarah, sosial, dan budaya Aceh yang berperan dalam membentuk kebijakan publik di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan bagi peneliti dalam menyelesaikan studi S-1 Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah, serta diharapkan dapat

memberikan kontribusi pada kajian hukum tatanegara dan hukum daerah di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara terperinci, dengan maksud agar dapat dipahami dengan jelas. Maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah judul tentang “Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam Hukum Tatanegara Indonesia”. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Kedudukan

Kedudukan merujuk pada posisi atau status hukum seorang individu atau lembaga dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks Wali Nanggroe, kedudukan ini berkaitan dengan peran dan pengaruhnya dalam sistem pemerintahan dan legislatif di Aceh.

Teori Otoritas Max Weber Max Weber dalam teori otoritasnya membedakan tiga tipe otoritas yang sah, yakni otoritas rasional-legal, otoritas tradisional, dan otoritas kharismatik. Otoritas tradisional, yang menjadi dasar bagi kedudukan Wali Nanggroe, merujuk pada otoritas yang diperoleh berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang sudah lama ada dalam masyarakat. Wali Nanggroe, sebagai pemimpin adat, memegang kedudukan yang berakar pada tradisi lokal Aceh yang telah ada jauh sebelum sistem pemerintahan formal di Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, kedudukan

Wali Nanggroe lebih didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan agama yang berlaku di Aceh.¹¹

Teori Negara Hukum (*Rule of Law*) Dalam teori negara hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, kedudukan hukum seseorang atau lembaga haruslah berdasarkan pada hukum positif yang berlaku. Menurut Kelsen, setiap entitas yang memiliki kedudukan hukum harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Dalam konteks Aceh, kedudukan Wali Nanggroe harus dievaluasi berdasarkan hukum negara Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang mengatur kedudukan dan peran lembaga ini dalam tatanan pemerintahan daerah yang memiliki otonomi khusus.¹²

2. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan yang sah. Dalam konteks Wali Nanggroe, kewenangan ini mengarah pada kapasitas lembaga ini untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dan peraturan di Aceh.

Teori Kedaulatan Jean Bodin Jean Bodin mengemukakan bahwa kedaulatan adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur segala urusan di dalam wilayahnya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks Aceh, kewenangan Wali Nanggroe dapat dianalisis dalam kerangka

¹¹ Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press

¹² Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press

kedaulatan daerah yang diberikan oleh negara melalui otonomi khusus yang dimiliki Aceh. Kewenangan Wali Nanggroe dalam hal ini dapat mencakup pengaruhnya terhadap kebijakan lokal yang terkait dengan adat dan budaya, meskipun kewenangannya tidak bersifat absolut dalam ranah eksekutif atau legislatif.¹³

Teori Kewenangan Legislatif dan Eksekutif (*Separation of Powers*)

Teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam sistem pemerintahan Aceh yang memiliki otonomi khusus, kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Wali Nanggroe bisa jadi lebih berbentuk simbolis atau adat daripada kewenangan legislatif formal seperti yang dimiliki oleh anggota DPR. Penelitian ini akan menggali seberapa besar kewenangan legislatif yang dapat dijalankan oleh Wali Nanggroe dalam konteks Aceh, mengingat bahwa lembaga ini memiliki kewenangan dalam menjaga kearifan lokal.¹⁴

Teori Otonomi Daerah (*Local Autonomy*) Teori ini menjelaskan bahwa daerah yang diberikan otonomi khusus, seperti Aceh, memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan daerah lain. Kewenangan ini termasuk dalam pembuatan peraturan daerah yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam konteks Wali Nanggroe, kewenangan ini bersifat

¹³ Bodin, J. (1992). *Six Books of the Commonwealth*. Harvard University Press

¹⁴ Montesquieu, C.L. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press.

penting karena lembaga tersebut memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan adat yang turut membentuk peraturan dan kebijakan di Aceh.¹⁵

3. Legislasi

Legislasi merujuk pada proses pembuatan undang-undang dan peraturan yang mengikat dalam sistem hukum suatu negara atau daerah. Dalam penelitian ini, legislasi yang dimaksud adalah pembentukan Qanun sebagai produk hukum daerah di Aceh.

Teori Legislasi Klasik Teori ini menyatakan bahwa pembuatan hukum adalah hak yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang sah, seperti dewan perwakilan rakyat. Di Aceh, Qanun sebagai produk hukum daerah dihasilkan melalui proses legislatif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. Proses legislasi ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memungkinkan peran Wali Nanggroe untuk terlibat dalam beberapa aspek pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan adat dan budaya.¹⁶

Teori Demokrasi Partisipatif Teori ini mengusulkan bahwa proses legislasi tidak hanya melibatkan lembaga legislatif formal, tetapi juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok yang memiliki kepentingan atau kedudukan tertentu, seperti lembaga adat. Dalam hal ini, Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat memiliki kewajiban untuk

¹⁵ Siahaan, M. (2008). *Otonomi Daerah di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

¹⁶ Hague, R., & Harrop, M. (2001). *Comparative Government and Politics*. Palgrave Macmillan

memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan keadilan sosial diperhitungkan dalam pembuatan regulasi. Proses legislasi yang mengikutsertakan elemen-elemen kultural seperti Wali Nanggroe dianggap lebih inklusif dan mencerminkan kehendak masyarakat lokal.¹⁷

Teori Pembentukan Hukum (*Law Making Theory*) Teori ini membahas bagaimana hukum dibuat dalam suatu negara atau daerah, dengan melibatkan berbagai prosedur, lembaga, dan partisipasi publik. Pembentukan Qanun di Aceh yang melibatkan DPRA dan Gubernur Aceh menunjukkan bagaimana lembaga legislatif daerah bekerja dalam proses legislasi, namun Wali Nanggroe juga memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan yang berhubungan dengan adat. Qanun sebagai produk hukum daerah menjadi instrumen vital untuk menjalankan otonomi khusus di Aceh.¹⁸

4. Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara lainnya.¹⁹

¹⁷ Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press

¹⁸ Elster, J. (1994). *Making Laws*. Cambridge University Press

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang termuat dalam Pasal 96

Lembaga Wali Nanggroe pada penelitian ini akan menjadi bahasan utama. Bagaimana awalnya, Lembaga Wali Nanggroe bisa hadir. Lembaga Wali Nanggroe yang merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif, tetapi kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yakni mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif.

F. Kajian Pustaka

Adanya penelitian terdahulu, menjadi salah satu acuan penulis dalam hal melakukan penelitian. Sehingga mampu memposisikan penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam hal mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang serupa seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam hal memperkaya beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sari Yulis dengan Judul “Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan”²⁰ jurnal ini juga menulis terkait dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe. Namun dalam hal ini, penelitian tersebut berlandaskan atas Peraturan Undang-undang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya dalam penelitian peneliti tak hanya

²⁰ Sari Yulis, *Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal (Vol. 4 No. 3, 2015)

membahas mengenai kewenangan yang ada pada Wali Nanggroe, juga akan membahas mengenai kedudukannya serta legislasi dalam HTN Indonesia.

2. Jurnal yang ditulis oleh Aulia Rahma, Jamhuri dan Rispalman dengan Judul “Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe”²¹ jurnal ini juga sama menulis terkait dengan kedudukan Wali Nanggroe, hanya saja lebih terfokus pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Adapun penelitian yang diteliti oleh peneliti memfokuskan pada kedudukan dan kewenangan legislasi wali nanggroe aceh dalm HTN Indonesia.
3. Skripsi yang ditulis Sariaton dengan judul “Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2020.”²² Adapun persamaan dalam hal penelitian ini sama-sama membahas mengenai kewenangan Lembaga Wali Nanggroe, namun pada penelitian tersebut lebih menekankan pada tumpang tindih kewenangan adat yang terjadi antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh.

²¹ Aulia Rahma, Jamhuri, dan Rispalman, *Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe*, Jurnal (Vol. 7 No. 2, 2022)

²² Sariaton, *Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020

4. Skripsi yang ditulis oleh Syahwandi dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh”²³ pada penelitian tersebut, sama halnya memfokuskan pada kedudukan serta kewenangan wali nanggroe. Namun yang membedakan dengan penelitian peneliti yakni terletak pada legislasi dan dalam pandangan HTN Indonesia.
5. Tesis yang ditulis oleh Sufriadi dengan judul “Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”²⁴ dalam penelitian ini peneliti mengambilnya sebagai bahan rujukan pembahasan umum mengenai Wali Nanggroe.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁵, disebut juga penelitian doktrinal, dimana seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

²³ Syahwandi, *Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 3

²⁴ Sufriadi, *Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

(*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang berkaitan dengan kajian penulis dengan mengumpulkan data-data yang nantinya akan di analisis.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah bagaimana suatu data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni:

²⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007, hlm. 35

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), Hal. 57

- a. Sumber data hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, perundang-undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti ambil ialah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (selanjutnya disebut UU Keistimewaan Aceh), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Aceh, otonomi khusus, hukum tatanegara, dan hukum adat akan menjadi sumber utama, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang memuat

²⁹ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris : Sebuah Gagasan dan Kon sep Awal*, Journal Itigasi, Vol. 17 (2) 2016, 3314-3376, Hal. 3333

analisis tentang kedudukan dan kewenangan legislasi Wali Nanggroe, serta kaitannya dengan hukum tatanegara Indonesia dan otonomi khusus.

- c. Data tersier berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yakni berupa kamus-kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau bisa berupa kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data yakni berupa Studi Kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini peneliti juga memeriksa kelengkapannya dan relevansinya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Setelah semua data telah diperiksa, maka peneliti akan mengetahui data mana yang nantinya akan dipergunakan untuk dianalisis.

Pada penelitian ini juga, peneliti menggunakan cara dokumentasi yang berbentuk tulisan. Seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, serta kebijakan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif, yakni dengan memaparkan dan menguraikan pokok masalah secara menyeluruh.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam hal penulisan, memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami isi/materi dari karya tulis ilmiah ini. Maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Deskripsi Umum Wali Nanggroe mengenai Sejarah Lahirnya Wali Nanggroe, Dasar Hukum Wali Nanggroe, Tugas Pokok dan Fungsi Wali Nanggroe serta Eksistensi Wali Nanggroe

BAB III Sistem Hukum Tatanegara Di Indonesia mengenai Sistem Pemerintah Indonesia serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus

BAB IV Hasil Penelitian pembahasan, mengenai Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe dalam Hukum Tatanegara Indonesia

BAB V Penutup berisi simpulan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dalam BAB ini juga akan memuat saran bagi penelitian peneliti untuk penelitian kedepan.